PELAKSANAAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR : 38/POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI OLEH BANK UMUM (STUDI PADA BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG TELUK BETUNG)

(Skripsi)

Oleh

AKBAR RADINAL

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR : 38/POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH BANK UMUM (STUDI PADA BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG TELUK BETUNG)

Oleh
Akbar Radinal

Layanan perbankan digital adalah layanan atau kegiatan perbankan dengan menggunakan sarana elektronik atau digital milik bank melalui media digital milik calon nasabah atau nasabah bank yang dilakukan secara mandiri. Manajemen risiko memiliki 4 proses penting yang harus dilaksanakan dengan baik. 4 proses tersebut adalah identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian. Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yaitu bagaimanakah penerapan manajemen risiko dalam teknologi informasi terhadap nasabah yang menggunakan transaksi *digital banking* oleh Bank BNI Syariah KC Teluk Betung, bagaimana hambatan dalam transaksi *digital banking*, serta bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelaku penyalahgunaan transaksi *digital banking*.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi pustaka dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa penerapan manajemen risiko Berdasarkan POJK No 38/POJK.03/2016 bahwa Penerapan manajemen risiko di bank BNI Syariah KC Teluk Betung telah diterapkan, dengan proses identifikasi, pemantauan, pengukuran, dan pengendalian risiko. bahkan penerapan *digital banking* yang dilakukan oleh bank BNI Syariah KC Teluk Betung dengan meluncurkan beberapa produk seperti produk seperti ATM, *internet banking, phone banking dan m-banking*. Hambatan pada Bank BNI Syariah KC Teluk Betung adalah belum ada organ yang mengisi posisi Dewan Komisaris Independen, kepala bagian audit intern, sehingga menyebabkan organ lain yang menjalankan pekerjaan dan bertanggung jawab atas organ yang masih kosong tersebut. Serta hambatan lain seperti website perusahaan yang diakses oleh masyarakat masih sering terdapat gangguan jaringan internet. Sanksi berdasarkan POJK No 38/POJK.03/2016, dapat dikenakan sanksi administratif berupa: Teguran Tertulis, pembekuan kegiatan usaha tertentu, larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru.

Kata Kunci: *Digital Banking*, POJK, Bank BNI Syariah KC Teluk Betung

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATIONS NUMBER: 38 / POJK.03 / 2016 CONCERNING APPLICATION OF RISK MANAGEMENT IN THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY BY GENERAL BANKS (Study on BNI Syriah Branch Office Teluk Betung)

Written by:
Akbar Radinal

Digital banking services are banking services or activities using electronic or digital facilities owned by banks through digital media owned by prospective customers or bank customers that are carried out independently. Risk management has 4 important processes that must be implemented properly. The 4 processes are identification, measurement, monitoring and control. Based on the above background, the main problem is how to apply risk management in information technology to customers who use digital banking transactions by BNI Syariah KC Teluk Betung, how are the obstacles in digital banking transactions, and how to apply legal sanctions against the misuse of digital banking transactions .

This research type used in this study is empirical-normative with descriptive type. The approach method used in this study are library research and interviews. The data analyzed qualitatively.

The results of research and discussion indicate that the application of risk management based on POJK No. 38 / POJK.03 / 2016 that the application of risk management in BNI Syariah KC Teluk Betung has been applied, with the process of identification, monitoring, measurement and risk control. Even the implementation of digital banking is done by BNI Syariah KC Teluk Betung by launching several products such as ATM products, internet banking, phone banking and m-banking. The obstacle in Bank BNI Syariah KC Teluk Betung is that there are no organs that fill the position of the Independent Board of Commissioners, head of internal audit, causing other organs to carry out work and take responsibility for the empty organs. As well as other obstacles such as company websites that are accessed by the public there are still frequent internet network interruptions. Sanctions based on POJK No. 38 / POJK.03 / 2016, may be subject to administrative sanctions in the form of: Written Reprimands, freezing of certain business activities, prohibitions on publishing products or carrying out new activities.

Keywords: Digital Banking, POJK, BNI Syariah Branch Office TelukBetung.

PELAKSANAAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 38/POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI OLEH BANK UMUM (STUDI PADA BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG TELUK BETUNG)

Oleh
AKBAR RADINAL

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 38/PJOK.03/2016 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI OLEH BANK UMUM (Studi pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung)**

Nama Mahasiswa : *Akbar Radinal*

No. Pokok Mahasiswa : 1512011200

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.	**M. Wendy Trijaya, S.H., M.H.**
NIP 19790325 200912 2 001	NIP 19710825 200501 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.** .....

Sekretaris/Anggota : **M. Wendy Trijaya, S.H., M.H.** .....

Penguji
Bukan Pembimbing : **Lindati Dwiatin, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **12 Desember 2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akbar Radinal

NPM : 1512011200

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Oleh Bank Umum (Studi Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung)** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung,16 Desember 2019

METERAI TEMPEL
F6DD2AHF227616766
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Akbar Radinal
NPM. 1512011200

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 26 Agustus 1997, dan merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari Bapak Toto Ngadiso (alm) dan Ibu Wiltawati.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 1 Penengahan pada tahun 2009, SMP Negeri 24 Bandar Lampung pada tahun 2012, dan di SMA Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun 2015. Penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 2018 di Pekon Way Kunyir Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti organisasi UKM-F PERSIKUSI menjabat sebagai Sekretaris Bidang Seni Periode 2017/2018, serta aktif di organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu dalam Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA PERDATA) sebagai Ketua Umum Pada Periode 2018/2019, Penulis Juga mengikuti Organisasi eksternal yaitu, Himpunan Mahasiswa Islam (Hmi) Cabang Bandar Lampung Komisariat Hukum Unila, dan menjabat sebagai Ketua Bidang Lingkungan Masyarakat Periode 2018/2019.

MOTO

"Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(Q.S. Al-Insyirah: 5-8)

"Terbentur, Terbentur, Terbentur, Terbentuk."

(TAN MALAKA)

"Saya Mau, Saya Harus Bisa."

(Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Atas Ridho Allah SWT

Dengan segala kerendahan hati

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta

Bapak Toto Ngadiso (alm) dan Ibu Wiltawati

Untuk Almarhum Papah dan Mamah

Terimakasih untuk seluruh kasih sayang yang tiada hentinya hingga detik ini.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang Maha Kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta Hakim yang Maha Adil di yaumil akhir kelak. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **"PELAKSANAAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 38/POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI OLEH BANK UMUM (STUDI PADA BANK BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung)"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus selaku Pembimbing Akademik, yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Ibu Rohaini, S.H., M.H., *P.h.D.*, selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak M Wendy Trijaya, S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
7. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
8. Untuk kedua Orang Tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis.
9. Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dosen Fakultas Hukum Unila dan selaku paman penulis yang telah memberi dukungan, semangat dan motivasi terhadap penulis.
10. Seluruh Dosen dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menyelesaikan studi.
11. Kepada Bapak Romli selaku Operational Manager dan Bapak Ogi Marsenal selaku Costumer Service Head Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung, yang telah membantu penulis dalam wawancara untuk penyelesaian skripsi ini.

12. Untuk Paman Penulis, Neddyson, S.T., yang telah memberikan dukungan, semangat, masukan, kritik untuk penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Untuk kakak kandung Aditya Iqbal dan kakak sepupu penulis, Risqi Kurnia Suci S.P., *partner* terbaik selama ini. Terimakasih sudah menjadi bagian terpenting dalam hidupku, Semoga kita selalu menjadi kebanggaan bagi keluarga.
14. Sahabat seperti keluarga penulis: Annisa Dernovita, Danang Pratama, M. Irfan Mahdialla, Nurlianti Devi, Ridwan Saputra. Terima kasih selama ini telah menemani sejak penulis menjadi mahasiswa baru hingga penulis menyelesaikan studi, serta dukungan, motivasi, dan bantuan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman seperjuangan: Nurul Safitri, Ananda Carerina Kahfi, Muhammad Hadidi, Donny Andika, Mayola Putri, Bella Septi, Adjie Pandu, M. Reza Pahlevi, Mega Sopiandi, Alfath Mahilla, Merza Yupinda, Riri, Dita, Agung Permana, M.Hari, Erwin, Tringganis Novianti, Reza Zikri serta teman-teman lain. Terimakasih untuk semuanya, teman.
16. Keluarga Besar UKM-F PERSIKUSI terkhusus angkatan 2015. Salam Seni.
17. Kanda, Yunda, Adinda Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Komisariat Hukum Unila, Terkhusus angkatan 2015, Tommy Perdana P, M.Romis, Angga Putra, Feri Kurniawan, Fadlan Saiful Ghazi, Achamd Fadli, Mentari Sabilla, Safiq, Agnes Putri, Saptori, Erwin, Nauval, Aulia Virginia, Andhika, serta teman – teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yakin Usaha Sampai.
18. Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMAPERDATA) : Rissa Putri Haidir, Adhi Nata, Raka Adji, M. Alridho, beserta semua rekan di dalamnya. Terimakasih untuk semua pengalaman yang tak ternilai harganya.
19. Sahabat SMP penulis, Deka Syaputra, M.Budi Herwanto, Fitra Afthama, Dadang Saputra, M.Syamsul, Rosya Nazifa, Clarinda Purnama R, Abdul Qodir, Dedi Kurniawan,

Yulia Tari, Febri Hardiono, Terimakasih untuk saran, motivasi, nasihat dan pembelajaran yang berharga yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

20. Sahabat SMA penulis: Billy Gesta P, Elvindo Acbar Y, Arief Laksana, Rico Himawan, Terimakasih telah menemani dalam suka dan duka selama ini, serta bantuan dan motivasi yang berikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
21. Tim KKN Pekon Way Kunyir Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu periode 1 2018: Kiki Novilia, Obbie Purnama, Fitria Putri, Kristina Ambarwati, Midah, Reza Sasmita, Terimakasih telah memberi banyak pengalaman selama 40 hari. Semoga kita sukses selalu.
22. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2015. Terimakasih kebersamaannya. Semoga bertemu di lain kesempatan.
23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan

Bandar Lampung, 16 Desember 2019
Penulis

Akbar Radinal

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
ABSCTRACT ii
JUDUL DALAM iii
HALAMAN PERSETUJUAN iv
HALAMAN PENGESAHAN v
LEMBAR PERNYATAAN vi
RIWAYAT HIDUP vii
MOTO viii
PERSEMBAHAN ix
SANWACANA x
DAFTAR ISI xiv

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1
B. Rumusan Masalah 7
C. Ruang Lingkup Penelitian 7
D. Tujuan Penelitian.....8
E. Kegunaan Penelitian.....8

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbankan 10
1. Pengertian Perbankan 10
2. Jenis-Jenis bank 11
B. Tinjauan Umum tentang Otoritas Jasa Keuangan 14
1 .Pengertian Otoritas Jasa Keuangan 14
2 .Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan 15
3 .Fungsi dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....15
C. Tinjauan Umum Manajemen Risiko.....18
D. Tujuan,Klasifikasi dan Ruang Lingkup Manajemen Risiko Teknologi Informasi.....22
1. Tujuan Manajemen Risiko 22
2. Klasifikasi Manajemen Risiko 24
3. Ruang Lingkup Manajemen Risiko Teknologi informasi 28
E. Tinjauan Umum Digital Banking.....28
1. Pengertian Digital Banking 28

2. Perkembangan Digital Banking.....30
3. Jenis-Jenis Digital Banking 32
4. Prinsip Penerapan Digital Banking 35
5. Manfaat Penggunaan Digital Banking.....35
E. Kerangka Pikir.....37

III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 39
B. Tipe Penelitian.....40
C. Pendekatan Masalah 40
D. Lokasi Penelitian 41
E. Data dan Sumber Data.....41
F. Metode Pengumpulan Data 42
G. Metode Pengolahan Data.....43
H. Analisis Data 44

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan manajemen risiko dalam teknologi informasi layanan perbankan digital (*digital banking*) pada Bank BNI Syariah KC Teluk Betung?.....45
B. Dampak dan hambatan dalam penerapan manajemen risiko dalam teknologi informasi layanan perbankan digital (*digital banking*) pada Bank BNI Syariah KC Teluk Betung? 53
C. Penerapan sanksi terhadap penerapan manajemen risiko dalam teknologi informasi layanan perbankan digital (*digital banking*) pada Bank BNI Syariah KC Teluk Betung? 57

V PENUTUP

A. Kesimpulan 61
B. Saran.....63

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah masuk ke seluruh kehidupan manusia. Teknologi membuat segalanya menjadi lebih mudah, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan yang menjadi lebih efektif dan efisien. Manfaat tersebut mendorong adanya konsep *e-activity* di Indonesia yang telah dimulai sejak tahun 1994, antara lain *e-government*, *e-commerce*, *e-banking*, *e-transaction*.[1]

Pemerintah sekarang telah menerapkan berbagai aplikasi seperti *e-budgeting*, *e-purchasing*, *e-procurement*, *e-catalog*, *e-audit*, IMB online, serta pajak online. Tak ketingggalan ada pula e-KTP serta BPJS online dan masih banyak lagi aplikasi lain yang berbasis teknologi informasi. Selanjutnya dengan adanya perkembangan sistem teknologi mobile pada akhirnya lahirlah konsep *m-business*, *m-banking*, *m-transaction*, *m-commerce*.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabahnya, bank dituntut untuk mengembangkan strategi bisnis bank dengan lebih optimal dalam memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi untuk meningkatkandaya saing bank.

---

[1]Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 32.

Penerapan teknologi informasi membawa perubahan dalam kegiatan operasional dan pengelolaan data bank sehingga dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif serta memberikan informasi secara lebih akurat dan cepat. Perkembangan produk perbankan berbasis teknologi diantaranya berupa Layanan Perbankan Elektronik (*Electronic Banking*) dan layanan perbankan digital (*digital banking*), lebih memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan secara non tunai setiap saat melalui jaringan elektronik. Selain itu penggunaan jasa pihak ketiga dalam penyediaan sistem dan pelayanan bank semakin meningkat pula.

Di samping berbagai manfaat dan keunggulan yang diperoleh dari penggunaan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan kegiatan operasional bank, terdapat pula risiko yang dapat merugikan bank dan nasabah seperti risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi, selain risiko perbankan lainnya seperti risiko likuiditas dan risiko kredit.

Penggunaan teknologi informasi memberikan banyak keuntungan bagi manusia. Dalam bidang perbankan misalnya, setelah memasuki era teknologi informasi, nasabah bank tidak perlu repot untuk datang ke bank untuk melakukan transaksi.. Hanya saja, penggunaan teknologi informasi dapat menimbulkan masalah yang tidak sedikit. Pada perusahaan perbankan, yang notabene menggantungkan proses bisnisnya sehari-hari pada teknologi informasi, tentu saja risiko dapat menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Untuk mengurangi bahkan menghindari risiko tersebut, diperlukan adanya suatu manajemen risiko yang baik untuk menghindari dan merencanakan penanganan-penanganan terbaik yang dapat dilakukan jika risiko tersebut terjadi. Langkah pertama untuk dapat melakukan manajemen risiko adalah mengetahui dengan pasti definisi risiko.

Tanpa mengetahui apa yang dimaksud dengan risiko, maka seseorang akan kesulitan dan mungkin tidak dapat melakukan manajemen risiko.

Manajemen risiko memiliki 4 proses penting yang harus dilaksanakan dengan baik. Empat proses tersebut adalah identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian. Akan tetapi, melaksanakan seluruh proses manajemen risiko bukanlah hal yang mudah. Bahkan perusahaan yang sudah maju dan memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualitas pun belum tentu melaksanakan manajemen risiko secara efektif terhadap penggunaan teknologi informasi pada perusahaan ataupun bank.

Digital Banking adalah bagaimana nasabah memperoleh pengalaman yang konsisten di semua channel dan semua interaksi mereka ketika mengakses data Industri Finansial yang menitikberatkan pada Analitik dan Otomasi proses dan memerlukan produk dan jasa, teknologi informasi dan sumber daya manusia dalam rangka mencapai nilai ekonomis yang optimal.[2]

Di Indonesia, *Digital Banking* yang disebut juga dengan istilah Layanan Perbankan Digital diartikan sebagai layanan atau kegiatan perbankan melalui kantor bank dengan mempergunakan saranan elektronik / digital milik bank dan / atau melalui media digital yang dilakukan secara mandiri oleh nasabah yang memungkinkan calon nasabah dan / atau nasabah bank memperoleh informasi , melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi lain dan transaksi di luar

[2]Wiji Nurastuti, *Teknologi Perbankan*., Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 28.

produk perbankan, antara lain *financial advisory* (saran dan pendapat keuangan), investasi, transaksi *e-commerce* dan kebutuhan lainnya.

Layanan perbankan digital adalah layanan atau kegiatan perbankan dengan menggunakan sarana elektronik atau digital milik bank, dan/atau melalui media digital milik calon nasabah dan/atau nasabah bank, yang dilakukan secara mandiri. Hal ini memungkinkan calon nasabah dan/atau nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan, dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi lain dan transaksi di luar produk perbankan, antara lain nasihat keuangan (*financial advisory*), investasi, transaksi sistem perdagangan berbasis elektronik (*e-commerce*), dan kebutuhan lainnya dari nasabah bank.

Layanan Perbankan Digital telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penerapan Manajemen RIsiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, kemudian disebutkan dalam Pasal 27 bahwa bank yang menyelenggarakan layanan perbankan elektronik yang dikategorikan sebagai layanan perbankan digital (*digital banking*) wajib memenuhi ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.[3]

Manajemen risiko dalam layanan perbankan digital diatur dalam Pasal 5 huruf c angka 4 yaitu penerapan proses manajemen resiko dalam penggunaan teknologi informasi dilaksanakan secara memadai dan efektif.

Agar dapat memenuhi harapan nasabah, suatu Bank harus dapat menyediakan layanan internet banking secara konsisten dan tepat waktu. Untuk itu, Bank harus

[3]Pasal 27 POJK NO 38/POJK.03.2016.

dapat mengelola dua risiko yang paling dipengaruhi oleh layanan internet banking yakni risiko hukum dan risiko reputasi, dengan baik. Bank harus memiliki kapasitas, serta perencanaan darurat yang efektif jika terjadi kejadian yang tidak diharapkan. Dalam mengelola manajemen risiko hukum dan risiko reputasi tersebut maka ada tiga hal utama yang harus dipenuhi oleh bank yakni penyediaan informasi layanan internet banking, penerapan ketentuan kerahasiaan nasabah dan kesinambungan usaha dan perencanaan darurat apabila terjadi bencana.

Oleh karena itu, agar dapat melindungi kepentingan nasabah, Bank BNI Syariah dituntut untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif sehingga dapat melakukan pengendalian dari kemungkinan penambahan risiko yang terjadi.

Bank BNI Syariah kantor cabang Teluk Betung sebagaimana layaknya bank umum lainnya memiliki berbagai produk dan layanan untuk berbagai segmen masyarakat dan segmen usaha. Bank BNI Syariah dalam melakukan usahanya dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Bank BNI menyediakan beberapa informasi mengenai identitas dan status hukum Bank pada websitenya yakni http://www.bankBNI.co.id Informasi-informasi tersebut terdiri dari: Nama dan tempat kedudukan bank, Identitas otoritas pengawasan bank, Tata cara bagi nasabah untuk mengakses unit pelayanan nasabah apabila terhadap masalah, pengaduan, penyalahgunaan rekening, keluhan dan sebagainya, Tata cara bagi nasabah untuk memperoleh informasi mengenai penjamin simpanan dan perlindungan nasabah lainnya, Bank BNI juga menyediakan informasi terkait layanan internet banking yang ditawarkannya melalui webistenya yakni http://ib.bankbni.co.id. Dalam website tersebut, Bank BNI menyediakan informasi berbentuk demo yang disajikan dalam format video dan petunjuk yang dapat

dilihat secara online maupun di download oleh nasabah dalam bentuk file PDF. Petunjuk yang disajikan berupa keterangan mengenai : keuntungan dan keamanan bertransaksi menggunakan *internet banking*, langkah pendaftaran untuk dapat menggunakan *internet banking*, cara registrasi di mesin ATM, cara aktivasi di website, cara penggunaan token, cara bertransaksi. Bank BNI memiliki kebijakan sendiri mengenai kerahasiaan nasabah dalam bentuk surat edaran internal Bank BNI. Pada aktivitas internet banking, implementasi kebijakan tersebut terdiri dari beberapa hal, yakni: Aplikasi *internet banking* dijamin kerahasiaan dan keamanannya, dalam hal ini menggunakan teknologi *enkripsi Secure Socket Layer*(SSL) yang akan melindungi komunikasi antara komputer nasabah dengan server bank. Untuk menambah keamanan digunakan metode *time out session*, dimana setelah 10 menit tanpa aktivitas nasabah, maka akses akan tidak aktif lagi. Bank BNI akan menjaga kerahasian data pengguna *internet banking*, dan hanya orang tertentu yang berhak untuk mengakses informasi tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya (dalam hal ini Bank BNI akan selalu mengingatkan karyawan akan pentingnya menjaga kerahasian data nasabah). Dan juga tidak akan memperlihatkan/menjual data tersebut kepada pihak ke tiga, Bank BNI juga tidak secara otomatis mengumpulkan informasi data pengunjung *Internet Banking*, hanya beberapa informasi umum yang akan dikumpulkan dan digunakan antara lain : Nama domain yang akan digunakan nasabah untuk mengakses *internet*, *Internet address* yang digunakan untuk mengakses website, browser yang digunakan, hari, tanggal & waktu mengakses internet, pilihan yang ditentukan oleh nasabah untuk memberikan informasi kepada bank.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan, beberapa masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan manajemen risiko dalam teknologi informasi layanan perbankan digital (*digital banking*) pada Bank BNI Syariah KC Teluk Betung?
2. Bagaimana dampak dan hambatan dalam penerapan manajemen risiko dalam teknologi informasi layanan perbankan digital (*digital banking*) pada Bank BNI Syariah KC Teluk Betung?
3. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap penerapan manajemen risiko dalam teknologi informasi layanan perbankan digital (*digital banking*) pada Bank BNI Syariah KC Teluk Betung?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini meliputi:

1. Ruang Lingkup Keilmuan

   Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah Hukum Keperdataan, khususnya hukum ekonomi dan bisnis yang berkaitan dengan Hukum Perbankan.
2. Ruang Lingkup Objek Kajian

   Ruang lingkup objek kajian penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO 38/POJK.03/2016 tentang penerapan

manajemen risiko dalam teknologi informasi oleh Bank umum (studi pada Bank BNI Syariah KC Teluk Betung).

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Memahami dan mengetahui penerapan manajemen risiko dalam teknologi informasi layanan perbankan digital (*digital banking*) pada Bank BNI Syariah KC Teluk Betung?
2. Menganalisa dan mengetahui hambatan dalam penerapan manajemen risiko dalam teknologi informasi layanan perbankan digital (*digital banking*) pada Bank BNI Syariah KC Teluk Betung?
3. Menganalisa dan mengetahui penerapan sanksi penerapan manajemen risiko dalam teknologi informasi layanan perbankan digital (*digital banking*) pada Bank BNI Syariah KC Teluk Betung?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilaksanakannya penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Mengetahui penerapan manajemen risiko dalam teknologi informasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi digital banking oleh Bank BNI syariah KC Teluk Betung?

2. Kegunaan Praktis

a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang penerapan manajemen risiko dalam teknologi informasi dan transaksi *digital banking*.

b. Memberi gambaran kepada pembaca bagaimana pelaksanaan penerapan manajemen risiko dalam teknologi informasi oleh bank umum dan untuk mengetahui bagaimana jika terjadi hambatan dalam transaksi digital banking

c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perbankan

1. Pengertian Bank

Istilah bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang digunakan banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah banku kemudian berkembang dan popular menjadi bank.[4] Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan bank sebagai usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Pasal 1 angka (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan bahwa "bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak." Dari pengertian di atas, terlihat bahwa usaha bank lebih terarah tidak semata-mata memutar uang untuk mencari keuntungan perusahaan, tetapi Undang-undang menghendaki agar taraf hidup rakyat dapat ditingkatkan. Hal ini merupakan salah satu tanggung jawab bank dalam rangka mewujudkan cita-cita negara kita untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-

[4] Ratna Syamsiar, *Hukum Perbankan*, Bandar Lampung : CV. Pustaka Setia, 2014, hlm. 14.

hari, bank tidak boleh terlepas dari kegiatan pembangunan. Setiap kegiatan bank harus berhasil-guna bagi kepentingan masyarakat.

Bank sebagai badan hukum secara yuridis formal merupakan subjek hukum yang dapat mengikatkan dirinya dengan pihak ketiga. Dalam praktik bank diwakili oleh pengurus bank. Bank lembaga keuangan yang tugas pokoknya mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat (*financial intermediary*). Selain itu juga bank memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran lainnya, dengan demikian ada dua peranan penting yaitu sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat dan sebagai lembaga penyedia dana bagi masyarakat dan atau bagi dunia usaha.[5]

2. Jenis-Jenis Bank

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu segi fungsi, kepemilikan, status, dan cara menentukan harga.

a. Dilihat dari Segi Fungsi

Menurut UU Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank menurut fungsinya adalah sebagai berikut:

1) Bank Umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

[5] *Ibid,* hlm. 26.

2) Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Dilihat dari Segi Kepemilikan

Jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah.

2) Bank Milik Swasta Nasional

Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta.

3) Bank Milik Koperasi

Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

4) Bank Milik Asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri).

5) Bank Milik Campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dan secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga Negara Indonesia.

c. Dilihat dari Segi Status

Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut:

1) Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travellers cheque*, dan pembayaran L/C. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.

2) Bank Non-Devisa

Bank nondevisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan luar negeri.

d. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Berdasarkan cara menentukan harga, bank dapat dibedakan dalam dua jenis:

1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat) Hampir semua bank yang ada di Indonesia berdasarkan prinsip kerja konvensional. Bank konvensional mendapatkan keuntungan dengan cara menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Harga untuk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga. Sedangkan penetapan keuntungan untuk jasa bank lainnya ditetapkan biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam) Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianut.

Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga, sedangkan bank konvensional dengan sistem bunga. Bagi bank syariah penentuan harga atau pencarian keuntungan didasarkan pada prinsip bagi hasil.

B. Tinjauan Umum tentang Otoritas Jasa Keuangan

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.[6]

Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK tersebut.

Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.

---

[6] https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx Diakses pada hari kamis 28 2018 pukul 22.48 WIB.

2. Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.[7]

Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran *(fairness)*.

3. Fungsi dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Dalam OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

---

[7] *Ibid.*

a) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
b) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
c) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

a) Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:[8]

    1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
    2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
    3) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (*credit testing*); dan standar akuntansi bank;
    4) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi: manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal

[8]*Ibid.*

nasabah, anti-pencucian uang, pencegahan pembiayaan terorisme, kejahatan perbankan dan serta pemeriksaan bank.

b) Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:[9]

1) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
2) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
3) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
4) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
5) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
6) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;

c) Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:[10]

1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;

---

[9] *Ibid.*
[10] *Ibid.*

3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu;
5) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

C. Tinjauan Umum Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodelogi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan bank.[11]

Semakin kompleks risiko yang dihadapi oleh bank, harus diiringi dengan meningkatnya kebutuhan praktek tata kelola yang sehat (*good governance*) dan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko bank sehingga aktivitas bank diharapkan tidak menimbulkan kerugian yang melebihi

[11]Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan Edisi Kelima.* hlm. 224.

kemampuan bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Adanya kondisi-kondisi ini menyebabkan Bank Indonesia mengeluarkan peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 Tahun 2003 yang disempurnakan oleh peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/pbi/2009 pasal 2 nomor 1 tentang penerapan manajemen risiko.

Penerapan manajemen risiko harus didukung dengan cara pengelolaanya. Pengelolaan manajemen risiko pada bank dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko. Keuntungan dan manfaat manajemen risiko adalah dapat meningkatkan *shareholder value*, menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank. Kendalanya, pengawasan akan penerapan manajemen risiko tergolong rendah dan sumber daya manusia yang belum siap.[12]

Semakin kompleks risiko yang dihadapi oleh bank, harus diiringi dengan meningkatnya kebutuhan praktek tata kelola yang sehat (*good governance*) dan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko bank sehingga aktivitas bank diharapkan tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Adanya kondisi-kondisi ini menyebabkan Bank Indonesia mengeluarkan peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 Tahun 2003 yang disempurnakan oleh peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/pbi/2009 pasal 2 nomor 1 tentang penerapan manajemen risiko.

---

[12] http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/280/204 Diakses pada 06 November 2018 pukul 23:08 WIB.

Untuk mengimplementasikan risiko terdapat beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh bank. Tahapan-tahapan ini antara lain:[13]

A. Identifikasi risiko.

Pada tahap ini pihak manajemen bank melakukan tindakan berupa mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang dialami bank, termasuk bentuk-bentuk risiko yang mungkin akan dialami oleh perusahaan. Identifikasi ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap :[14]

1. Karakteristik risiko yang melekat pada bank.
2. Risiko dari produk dan kegiatan usaha bank.

B. Pengukuran risiko.

Dalam pelaksanaan pengukuran risiko, bank wajib sekurang-kurangnya melakukan :

1. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
2. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.

Pengukuran risiko kredit dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan. Setidaknya terdapat tiga pendekatan yang biasa digunakan yakni *expert sistem*, *rating sistem* dan *credit scoring*.[15]

---

[13]Dahlan Siamat, *Op. Cit.* hlm. 227.
[14]*Ibid.* hlm. 229.

[15]Dharma Setiawan, 2010, *Analisis Terhadap Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada PT. Bank Ekspor Indonesia*, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Gunadarma. hlm 6.

C. Pemantauan risiko.

Dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko, bank wajib sekurang-kurangnya melakukan:

1. Evaluasi terhadap eksposur risiko
2. Penyempuranaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.

D. Pengendalian risiko.

Pelaksanaan pengendalian risiko wajib digunakan bank untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

Sedangkan Bank Indonesia menetapkan proses dalam mengelola risiko yang disebutkan dalam Lampiran SE No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 ke dalam beberapa tahap, yaitu :[16]

a. Identifikasi risiko (mengidentifikasikan seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank).

b. Pengukuran risiko (memperoleh gambaran efektifitas penerapan majemen risiko).

c. Pemantauan dan limit risiko (mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan Sumber Daya Manusia)

[16]Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, 2003, Lampiran SE No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 *Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*, Jakarta. Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia. hlm. 8-15.

d. Sistem informasi manajemen risiko (mengukur eksposur risiko secara akurat, informatif dan tepat waktu)

e. Pengendalian risiko (mengelola risiko tertentu terutama yang dapat membahayakan bank)

f. Pengelolaan *Assets* and *Liabilities Management* (ALMA) (menyusun dan mendokumentasikan kebijakan, prosedur dan penetapan limit yang mempengaruhi kinerja ALMA Bank).

g. Penggunaan model pengukur risiko (jenis model pengukuran risiko disesuaikan dengan kebutuhan bank, ukuran dan kompleksitas usaha bank serta manfaat yang diperoleh bank yang menggunakan model tersebut untuk proyeksi potential loss dari masing-masing risiko).

h. *Stress testing*, melengkapi penerapan pengukuran risiko (suku bunga) dengan cara mengestimasi potensi kerugian ekonomis bank pada kondisi pasar yang tidak normal guna melihat sensitivitas kinerja bank terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio bank.

D. Tujuan, Klasifikasi, dan Ruang Lingkup Manajemen Risiko Teknologi Informasi

1. Tujuan Manajemen Risiko

Sasaran manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha lembaga keuangan dengan tingkat risiko yang wajar secara tearah dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen

risiko berfungsi sebagai filter terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan. Secara garis besar manajemen resiko berfungsi sebagai berikut:[17]

a. Menunjang ketepatan proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
b. Menunjang efektifitas perumusan kebijakan system manajemen dan bisnis.
c. Menciptakan *Early Warning System* untuk meminimalisir risiko.
d. Menunjang kualitas pengelolaan dan pengendalian pemenuhan kesehatan lembaga keuangan.
e. Menunjang penciptaan atau pembangunan keunggulan kompetitif.
f. Memaksimalkan kualitas asset.

Menurut William T Thornholl tujuan dari manajemen risiko adalah untuk memproteksi asset dan laba sebuah organisasi dengan mengurangi potensi kerugian sebelum hal tersebut terjadi.[18]

Adapun sasaran utama yang hendak dicapai oleh manajemen risiko terdiri dari:

a. Untuk kelangsungan hidup perusahaan.
b. Ketenangan dalam berfikir.
c. Memperkecil biaya.
d. Manstabilisasi pendapatan perusahaan.
e. Memperkecil atau meniadakan gangguan dalam berproduksi
f. Mengembangkan pertumbuhan perusahaan.

Mempunyai tanggung jawab sosial terhadap karyawan.[19]

---

[17]Herman Dermawi, *Manajemen Risiko*, Cet 10 Bumi aksara, Jakarta, 2011, hlm. 22.
[18]Robert Tampubolon, *Manajemen Risiko: Pendekatan kualitatif pada bank komersil*, Cet 3 PT. Elek Media Komputindo, Jakarta, 2013. hlm 34.

2. Klasifikasi Manajemen Risiko

Berdasarkan PBI Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terdapat sepuluh jenis risiko yang dihadapi bank yaitu: [20]

a. Risiko Kredit.

Risiko kredit muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi *liabilitas* (kewajiban) kepada bank Islam sesuai kontrak. Risiko ini disebut juga risiko gagal bayar (*default risk*), risiko pembiayaan (*financing risk*), risiko penurunan *rating* (*downgrading risk*), dan risiko penyelesaian (*settlement risk*).

b. Risiko Pasar.

Risiko pasar muncul akibat adanya pergerakan harga pasar (*adverse movement*) dari portofolio asset yang dimiliki oleh bank dan dapat merugikan bank. Risiko ini hanya muncul jika bank memegang asset, namun tidak untuk dimiliki atau dipegang hingga jatuh tempo, melainkan untuk dijual kembali.

c. Risiko Likuiditas.

Risiko likuiditas terjadi akibat ketidakmampuan bank Islam dalam memenuhi *liabilitas* yang jatuh tempo. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya, bank dapat menggunakan sumber pendanaan arus kas dan asset *likuid* berkualitas

---

[19]Abas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko,* Cet 10. PT. Rajagrafindo, Jakarta, 2012. hlm. 201.

[20] Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko ini muncul sebagai konsekuensi logis dari ketidaksamaan waktu jatuh tempo antara sumber pendanaan bank, yakni DPK dan akad pembiayaan bank kepada debitur. Apalagi jika pembiayaan yang dilakukan bank mengalami gagal bayar. Sering kali, pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank, yang besar maupun yang kecil, bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih kepada ketidakmampuan bank memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

d. Risiko Operasional.

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh pengendalian internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia (*human error*), kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Selain itu, kegagalan memenuhi peraturan disebut dengan risiko kepatuhan (*compliance risk*), dan risiko bisnis sering kali dimasukkan dalam kategori risiko operasional.

e. Risiko Hukum.

Risiko hukum muncul akibat adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain, karena adanya tuntutan secara hukum dan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak smpurna. Risiko ini tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh bank konvensional.

f. Risiko Reputasi.

Risiko reputasi terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Pemangku kepentingan bank meliputi nasabah, debitur, investor, regulator, dan masyarakat umum, meskipun belum menjadi nasabah bank. Hal-hal yang sangat berpengaruh pada reputasi bank adalah manajemen, pelayanan, ketaatan pada aturan, kompetensi dan sebagainya. Risiko ini timbul antara lain, karena adanya pemberitan media dan/atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif.

g. Risiko Strategis.

Risiko strategis terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul antara lain, karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategis antar level strategis. Selain itu, risiko strategis dapat juga muncul karena kegagalan bank dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

h. Risiko Kepatuhan.

Risiko kepatuhan muncul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku, dan prinsip syariah. Selain harus memenuhi semua regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaiman pada bank konvensional, bank Islam diharuskan memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas bisnisnya. Inilah yang seharusnya mencirikan bank Islam. Bank Islam harus benar-benar beroperasi murni berdasarkan syariat Islam.

i. Risiko Imbal Hasil.

Risiko imbal hasil terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah dan memengaruhi perilaku nasabah. Risiko ini muncul sebagai akibat terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana ke debitur.

j. Risiko Investasi.

Risiko investasi muncul akibat bank ikut menanggung kerugian usaha debitur yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Berdasarkan fatwa DSN MUI, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh debitur, namun telah dikurangi dengan biaya pokoknya. Risiko investasi ini makin besar jika basis bagi hasilnya berdasarkan atas laba operasi atau laba netto usaha debitur. Bahkan jika sampai usaha debitur bangkrut, bank dapat kehilangan pokok pembiayaan yang diberikan kepada debitur.

3. Ruang Lingkup Manajemen Risiko Teknologi Informasi

Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 38/POJK.03/2016 Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan Teknologi Informasi.

Selanjutnya pada ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 38/POJK.03/2016 Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:

a. Pengawasan aktif Direksi dan dewan Komisaris.
b. Kecukupan kebijakan, standar, dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi.
c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan Teknologi Informasi; dan
d. System pengendalian intern atas penggunaan Teknologi Informasi.

Selanjutnya pada ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 38/POJK.03/2016 penerapan manajemen risiko harus dilakukan secara terintegrasi dalam setiap tahapan penggunaan teknologi informasi sejak proses perencanaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya Teknologi Informasi.[21]

E. Tinjauan Umum Digital Banking

1. Pengertian Digital Banking

Digital Banking adalah tentang bagaimana nasabah memperoleh pengalaman yang konsisten di semua channel dan semua interaksi mereka ketika mengakses data Industri Finansial yang menitikberatkan pada Analitik dan Otomasi proses dan

[21] Pasal 2, POJK NO 38/POJK.03./2016. hlm. 4.

memerlukan produk dan jasa, teknologi informasi dan sumber daya manusia dalam rangka mencapai nilai ekonomis yang optimal.[22]

Di Indonesia, *Digital Banking* yang disebut juga dengan istilah Layanan Perbankan Digital diartikan sebagai layanan / kegiatan perbankan melalui kantor bank dengan mempergunakan saranan elektronik / digital milik bank dan / atau melalui media digital yang dilakukan secara mandiri oleh nasabah yang memungkinkan calon nasabah dan / atau nasabah bank memperoleh informasi , melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi lain dan transaksi di luar produk perbankan, antara lain *financial advisory* (saran dan pendapat keuangan), investasi, transaksi *e-commerce* dan kebutuhan lainnya.

Perkembangan teknologi informasi menimbulkan evolusi yang mengarah kepada layanan perbankan digital (*digital banking*). Layanan ini bertujuan meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabahnya. Untuk itu, bank perlu mengembangkan strategi bisnis yang mengarah pada layanan perbankan digital.

Layanan perbankan digital adalah layanan atau kegiatan perbankan dengan menggunakan sarana elektronik atau digital milik bank, dan/atau melalui media digital milik calon nasabah dan/atau nasabah bank, yang dilakukan secara mandiri. Hal ini memungkinkan calon nasabah dan/atau nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan, dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi lain dan transaksi di luar produk perbankan, antara lain nasihat keuangan

[22] Wiji Nurastuti *Op. Cit.* hlm.19.

(*financial advisory*), investasi, transaksi sistem perdagangan berbasis elektronik (*e-commerce*), dan kebutuhan lainnya dari nasabah bank.

Layanan Perbankan Digital telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, kemudian disebutkan dalam Pasal 27 bahwa Bank yang menyelenggarakan layanan perbankan elektronik yang dikategorikan sebagai layanan perbankan digital (*digital banking*) wajib memenuhi ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.[23]

2. Perkembangan Digital Banking

Digital Banking adalah tentang bagaimana nasabah memperoleh pengalaman yang konsisten di semua channel dan semua interaksi mereka ketika mengakses data Industri Finansial yang menitikberatkan pada Analitik dan Otomasi proses dan memerlukan produk dan jasa, teknologi informasi dan sumber daya manusia dalam rangka mencapai nilai ekonomis yang optimal.[24]

Di Indonesia, Digital Banking yang disebut juga dengan istilah Layanan Perbankan Digital diartikan sebagai layanan / kegiatan perbankan melalui kantor bank dengan mempergunakan saranan elektronik / digital milik bank dan / atau melalui media digital yang dilakukan secara mandiri oleh nasabah yang memungkinkan calon nasabah dan / atau nasabah bank memperoleh informasi , melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi lain dan transaksi di luar

[23] POJK NO 38/POJK.03./2016 *Op.Cit.*hlm. 6.
[24] Wiji Nurastuti *Op. Cit.* hlm. 22.

produk perbankan, antara lain *financial advisory* (saran dan pendapat keuangan), investasi, transaksi *e-commerce* dan kebutuhan lainnya.

Perkembangan teknologi informasi menimbulkan evolusi yang mengarah kepada layanan perbankan digital (*digital banking*). Layanan ini bertujuan meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabahnya. Untuk itu, bank perlu mengembangkan strategi bisnis yang mengarah pada layanan perbankan digital.

Layanan perbankan digital adalah layanan atau kegiatan perbankan dengan menggunakan sarana elektronik atau digital milik Bank, dan/atau melalui media digital milik calon nasabah dan/atau nasabah Bank, yang dilakukan secara mandiri. Hal ini memungkinkan calon nasabah dan/atau nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan, dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi lain dan transaksi di luar produk perbankan, antara lain nasihat keuangan (*financial advisory*), investasi, transaksi sistem perdagangan berbasis elektronik (*e-commerce*), dan kebutuhan lainnya dari nasabah bank.

Layanan Perbankan Digital telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, kemudian disebutkan dalam Pasal 27 bahwa Bank yang menyelenggarakan layanan perbankan elektronik yang dikategorikan sebagai layanan perbankan digital (*digital banking*) wajib memenuhi ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.[25]

[25] POJK NO 38/POJK.03./2016 *Op.Cit.* hlm.6.

3. Jenis-Jenis Digital Banking

1. *Automated Teller Machine* (ATM)

   Terminal elektronik yang disediakan lembaga keuangan atau perusahaan lainnya yang membolehkan nasabah untuk melakukan penarikan tunai dari rekening simpanannya di bank, melakukan setoran, cek saldo, atau pemindahan dana.

2. *Computer Banking*

   Layanan bank yang bisa diakses oleh nasabah melalui koneksi internet ke pusat data bank, untuk melakukan beberapa layanan perbankan, menerima dan membayar tagihan, dan lain-lain.

3. Debit (or check) Card Kartu yang digunakan pada ATM atau terminal point-of-sale (POS) yang memungkinkan pelanggan memperoleh dana yang langsung didebet (diambil) dari rekening banknya.

4. *Direct Deposit*

   Salah satu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh organisasi (misalnya pemberi kerja atau instansi pemerintah) yang membayar sejumlah dana (misalnya gaji atau pensiun) melalui transfer elektronik. Dana ditransfer langsung ke setiap rekening nasabah.

5. *Direct Payment* (*Elektronik bill payment*)

   Salah satu bentuk pembayaran yang mengizinkan nasabah untuk membayar tagihan melalui transfer dana elektronik. Dana tersebut secara elektronik ditransfer dari rekening nasabah ke rekening kreditor. Direct payment berbeda

dari preauthorized debit dalam hal ini, nasabah harus menginisiasi setiap transaksi direct payment.

6. *Direct Payment* (*Elektronik bill payment*)

   Bentuk pembayaran tagihan yang disampaikan atau diinformasikan ke nasabah atau pelanggan secara online, misalnya melalui email atau catatan dalam rekening bank. Setelah penyampaian tagihan tersebut, pelanggan boleh membayar tagihan tersebut secara online juga. Pembayaran tersebut secara elektronik akan mengurangi saldo simpanan pelanggan tersebut.

7. *Elektronik Check Conversion*

   Proses konversi informasi yang tertuang dalam cek (nomor rekening, jumlah transaksi, dll) ke dalam format elektronik agar bisa dilakukan pemindahan dana elektronik atau proses lebih lanjut.

8. *Elektronik Fund Transfer* (EFT)

   Perpindahan “uang” atau “pinjaman” dari satu rekening ke rekening lainnya melalui media elektronik.

9. *Payroll Card*

   Salah satu tipe “*stored-value card*” yang diterbitkan oelh pemberi kerja sebagai pengganti cek yang memungkinkan pegawainya mengakses pembayaraannya pada terminal ATM atau Point of Sales. Pemberi kerja menambahkan nilai pembayaran pegawai ke kartu tersebut secara elektronik.

10. *Preauthorized Debit* (*Automatic bill payment*)

Bentuk pembayaran yang mengizinkan nasabah untuk mengotorisasi pembayaran rutin otomatis yang diambil dari rekening banknya pada tanggal-tangal tertentu dan biasanya dengan jumlah pembayaran tertentu (misalnya pembayaran listrik, tagihan telpon, dll). Dana secara elektronik ditransfer dari rekening pelanggan ke rekening kreditor (misalnya PLN atau PT Telkom).

11. Prepaid Card

Salah satu tipe *Stored-Value Card* yang menyimpan nilai moneter di dalamnya dan sebelumnya pelanggan sudah membayar nilai tadi ke penerbit kartu.

12. Smart Card

Salah satu tipe *stored-value card* yang di dalamnya tertanam satu atau lebih chips atau microprocessors sehingga bisa menyimpan data, melakukan perhitungan, atau melakukan proses untuk tujuan khusus (misalnya validasi PIN, otorisasi pembelian, verifikasi saldo rekening, dan menyimpan data pribadi). Kartu ini bisa digunakan pada sistem terbuka (misalnya untuk pembayaran transportasi publik) atau sistem tertutup (misalnya *MasterCard* atau *Visa networks*).

13. Stored-Value Card

Kartu yang di dalamnya tersimpan sejumlah nilai moneter, yang diisi melalui pembayaran sebelumnya oleh pelanggan atau melalui simpanan yang diberikan oleh pemberi kerja atau perusahaan lain.

4. Prinsip Penerapan Digital Banking

Elektronik Banking (*e-banking*) merupakan suatu aktifitas layanan perbankan yang menggabungkan antara sistem informasi dan teknologi, e-banking meliputi *phone banking*, *mobile banking*, dan *internet banking*. *E-banking* didefinisikan sebagai penghantaran otomatis jasa dan produk bank secara langsung kepada nasabah melalui elektronik, saluran komunikasi interaktif.

E-Banking meliputi sistem yang memungkinkan nasabah bank, baik individu ataupun bisnis, untuk mengakses rekening, melakukan transaksi bisnis, atau mendapatkan informasi produk dan jasa bank melalui jaringan pribadi atau publik, termasuk internet. Nasabah dapat mengakses e-banking melalui piranti pintar elektronis seperti komputer/PC, PDA, ATM, atau telepon.

5. Manfaat Penggunaan Digital Banking

Fasilitas *internet banking* memiliki berbagai keuntungan bagi nasabah sebuah bank. Pada awalnya, fasilitas ini memang disediakan oleh bank dengan tujuan memudahkan nasabah maupun pihak bank dalam melakukan transaksi perbankan. Keuntungannya yang paling utama adalah kita sebagai tidak perlu keluar rumah pergi ke bank atau ATM untuk bertransaksi, kecuali tarik tunai.

Dengan menggunakan jaringan *internet,* nasabah dapat melakukan berbagai transaksinya. Dengan demikian, nasabah diuntungkan dalam hal waktu dan biaya. Dalam hal ini, terutama bagi nasabah yang selalu melakukan transaksi perbankan dalam bisnis. Nasabah pun dapat melakukan transaksi dengan cepat di mana saja dan kapan saja asalkan ada jaringan *internet.*

Selain membawa manfaat bagi nasabah, *internet banking* juga memberikan manfaat bagi pihak bank yang mengoperasikannya. Dengan mengoperasikan fasilitas tersebut, bank terbantu dalam hal pengurangan biaya operasional. Keuntungan lainnya bagi bank, dengan adanya fasilitas ini akan menggiring nasabah-nasabah baru yang memang membutuhkan fasilitas ini.

Dengan menggunakan *internet banking*, kita sebagai nasabah tidak perlu repot-repot pergi ke ATM atau bank untuk melakukan transfer uang. Nasabah cukup *login* ke situs bank yang bersangkutan, memasukkan rekening tujuan serta nominal rupiah atau dolar yang akan ditransfer, lalu dalam hitungan menit bahkan detik, dengan cepat uang akan berpindah ke rekening yang dituju.

Jika ingin melihat saldo rekening, nasabah tidak perlu lagi pergi ke ATM terdekat, cukup dengan memanfaatkan fasilitas dalam i*nternet banking*, maka nasabah bisa mengecek saldo kapan pun di manapun dengan laptop, *tablet*, atau *gadget* lainnya, plus koneksi internet. Di *internet banking* pun, nasabah bisa melihat data transaksi keuangan (mutasi rekening) dalam beberapa hari, minggu atau bulan terakhir

Dengan *internet banking*, kini pembayaran tagihan bulanan seperti tagihan listrik, telepon, air, biaya pendidikan, TV berlangganan, bahkan pajak bisa dilakukan tanpa harus datang ke tempat pembayaran seperti biasa.

Tentunya tempat pembayaran tersebut harus terdaftar dan terhubung dengan bank. Pembayaran bulanan ini bisa *di-setting* sesuai keperluan dan kebutuhan, sehingga pada waktu jatuh tempo pembayaran akan debit otomatis saldo anda.

E. Kerangka Pikir

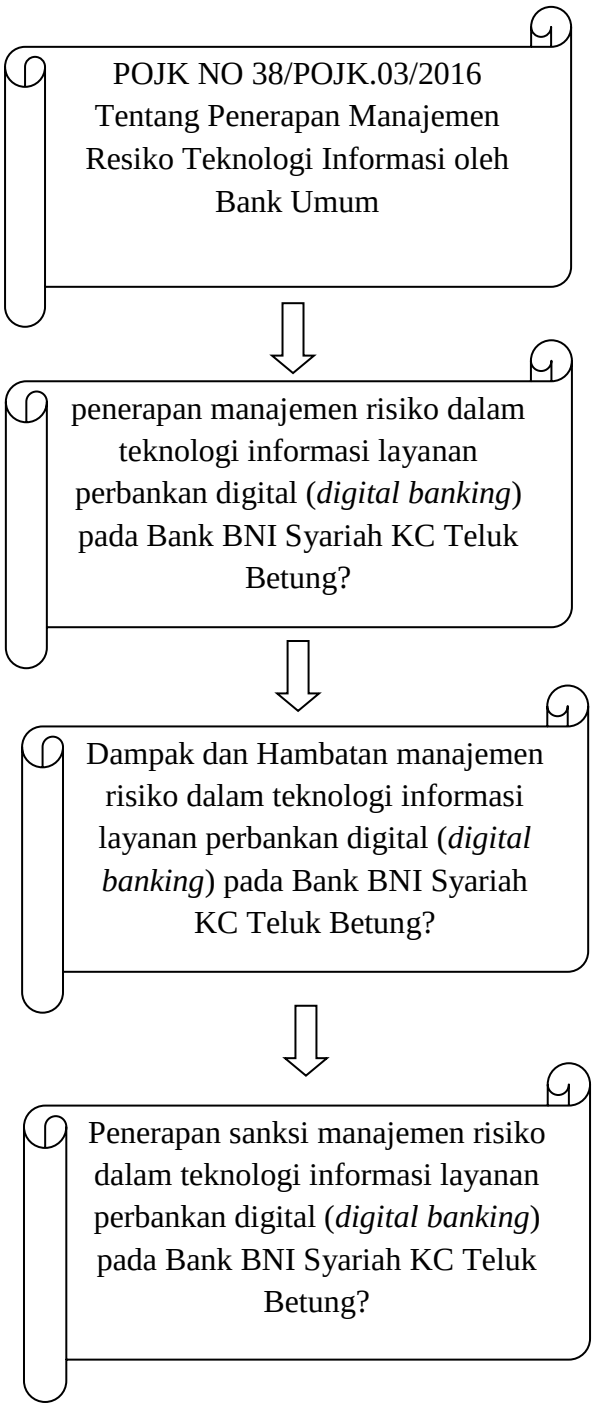

Keterangan:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. *Digital*

Banking yang disebut juga dengan istilah Layanan Perbankan Digital diartikan sebagai layanan atau kegiatan perbankan melalui kantor bank dengan mempergunakan sarana elektronik atau digital milik bank dan/atau melalui media digital yang dilakukan secara mandiri oleh nasabah yang memungkinkan calon nasabah dan/atau nasabah bank memperoleh informasi , melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi lain dan transaksi di luar produk perbankan, antara lain *financial advisory* (saran dan pendapat keuangan), investasi, transaksi *e-commerce* dan kebutuhan lainnya.

Layanan Perbankan Digital telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, kemudian disebutkan dalam Untuk itu setiap kegiatan pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai, begitupun tentang digital banking, bagaimana penerapan manajemen risiko dalam transaksi digital banking dan bagaimana hambatan pada transaksi digital banking serta mengetahui sanksi dalam penerapan manajemen risiko teknologi *digital banking* oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.[26]

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat penelitian hukum normatif-empiris, karena penelitan ini dilakukan dengan cara dan ketentuan normatif empiris yaitu menganalisis dan mengkaji dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas,[27] Selain itu penelitian ini juga dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji mengenai pelaksanaan POJK NO 38/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen resiko dalam teknologi informasi oleh bank umum (studi pada bank BNI Syariah KC Teluk Betung).

---

[26]Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2013. hlm. 37.

[27]Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004., hlm. 102.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[28] Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai penerapan manajemen resiko dalam teknologi informasi dengan baik dan benar berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO 38/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen resiko dalam teknologi informasi oleh bank umum.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.[29] Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris yang dilakukan dengan meneliti secara langsung kelapangan untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan permasalahan, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.[30]

---

[28]*Ibid*, hlm 50.

[29] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 13.

[30]Soerjono Soekanto*Op.Cit.*, hlm. 150.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Negara Indonesia (BNI Syariah) Kantor Cabang Teluk Betung Kota Bandar Lampung.

E. Data dan Sumber Data

A. Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung melalui tahapan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ogi Marsenal selaku *Customer Service Head* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung.

B. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.[31] yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku ilmu hukum, bahan kuliah, maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian atau masalah yang dibahas. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain :
   1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
   2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

[31]*Ibid*., hlm. 23.

3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 Tentang Penerapam Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku ilmu hukum, bahan kuliah, maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian atau masalah yang dibahas.
c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.[32]

F. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu pengkajian informasi mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji

[32]Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 32.

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Terdapat dua phak dengan kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara. Pihak pertama berfungsi sebagai penanya, disebut pula sebagai interviewer, sedangkan pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi atau biasa disebut informan. Interviewer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan atau penjelasan, serta menilai jawaban-jawabannya.[33]

Wawancara dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan penerapan manajemen risiko dalam teknologi informasi oleh Bank BNI Syariah KC Teluk Betung, dan untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan dalam transaksi *digital banking* pada Bank BNI Syariah KC Teluk Betung, serta untuk mengetahui sanksi hukum bila terjadi penyalahgunaan terhadap *digital banking*.

G. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Seleksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

[33]Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2013, hlm. 160-161.

2. Klasifikasi data, yaitu data yang sudah diseleksi diklasifikasikan agar dapat digunakan sesuai dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

H. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara merekonstruksi atau menginterprestasikan data dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dalam bahasa yang efektif dengan menghubungkan data tersebut menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas untuk mengambil suatu kesimpulan. Analisis secara kualitatif juga menafsirkan data dalam bentuk kalimat secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan dan diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.[34]

[34]Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 127.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Teknologi Informasi oleh bank umum. dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan manajemen risiko Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 38/POJK.03/2016 Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan Teknologi Informasi. Penerapan manajemen risiko di bank BNI Syariah KC Teluk Betung telah diterapkan, Dengan proses identifikasi, pemantauan, pengukuran, dan pengendalian risiko. bahkan penerapan *digital banking* yang dilakukan oleh bank BNI Syariah KC Teluk Betung dengan meluncurkan beberapa produk seperti produk seperti ATM, *internet banking, phone banking dan m-banking*.
2. Bank BNI Syariah KC Teluk Betung berdasarkan POJK Nomor 38/POJK.03/2016 masih ditemui faktor penghambat yang masih dirasa perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan. Hambatan pada Bank BNI Syariah KC Teluk Betung adalah belum ada organ yang mengisi posisi Dewan Komisaris Independen, kepala bagian audit intern, sehingga menyebabkan organ lain yang menjalankan pekerjaan dan bertanggung jawab atas organ yang masih kosong tersebut. Serta hambatan lain seperti website perusahaan

yang diakses oleh masyarakat masih sering terdapat gangguan jaringan internet. Pengawasan pada perbankan yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah KC Teluk Betung masih belum maksimal dan efektif. Oleh karena pengawasan bank masih belum efektif dan maksimal, Bank BNI Syariah mempublikasikan dan menerapkan arsitektur perbankan Indonesia untuk meningkatkan fungsi pengawasan yang lebih independensi dan efektivitas. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kompetensi pemeriksa bank, meningkatkan koordinasi antar lembaga pengawas, mengembangkan pengawasan berbasis risiko. Sehubungan dengan hal itu, untuk lebih menunjang fungsi pengawasan yang independen dan efektif, Bank BNI Syariah KC Teluk Betung juga menerapkan manajemen risiko pada pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. dimana Dewan Komisaris dan Direksi lebih bertanggungjawab atas pengawasan yang efektif dan mitigasi secara aktif sehingga sistem pengawasan yang independen dan efektif.

3. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 38/POJK.03/2016, dapat dikenakan sanksi administrative berupa:

   a. teguran tertulis.

   b. penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan bank.

   c. larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru.

   d. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau

e. pencantuman anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat eksekutif dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan.

B. SARAN

Kepada Bank BNI Syariah, dalam aspek keamanan pelaku industri harus menjaga tiga aspek yakni kepercayaan nasabah, integritas perusahaan, dan juga ketersediaan layanan. Kepercayaan nasabah bisa tergerus dengan hilangnya dana nasabah melalui perbankan digital, maupun sistem digital yang tidak memadai. Itu juga akan mengganggu integritas bank, maka harus ditingkatkan dengan menjamin data nasabah agar dijaga dengan baik, Untuk aspek ketersediaan, pelaku industri harus menjamin infrastruktur dan sistem yang memadai bagi keberlangsungan sistem pembayaran masyarakat yang semakin masif. Bank harus memastikan para penggunanya untuk ketersediaan layanan dan sistem yang baik bagi kemudahan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agus Riswandi, Budi, 2010, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Anoraga,Pandji, 2009, *Manajemen Bisnis*, Cet 3, Jakarta, PT Rineka Cipta.

Brantas, 2009, *Dasar-Dasar Manajemen*, Cet 2, Bandung, Alfabeta.

Dermawi, Herman, 2011, *Manajemen Risiko*, Cet 10, Jakarta, Bumi aksara.

Gunawan,Imam, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta, PT Bumi Aksara.

Hasibuan, Malayu SP, 2009, *Manajemen; Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Cet8, Jakarta Bumi Aksara.

Hermansyah, 2012, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Jumhana, Muhammad, 2010, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Citra Aditya Bakti.

Manulang, 2009, *Dasar-Dasar Manajemen*, Cet 20, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Nurastuti,Wiji, 2011, *Teknologi Perbankan*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Salim, Abas, 2012, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Cet 10, Jakarta, PT. Rajagrafindo.

Setiawan,Dharma, 2010, Analisis Terhadap Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada PT. Bank Ekspor Indonesia, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Gunadarma.

Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan Edisi Kelima*.

Soekanto, Soerjono, 2009, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

_____, dan Mamudji,Sri, 2013 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Sunggono, Bambang, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Syamsiar, Ratna, 2014, *Hukum Perbankan*, Lampung, Universitas Lampung.

Tampubolon, Robert, 2013, *Manajemen Risiko: Pendekatan kualitatif pada bank komersil*, Cet 3, Jakarta, PT. Elek Media Komputindo.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

C. Website (Bahan Hukum Lain – Lain)

Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, 2003, Lampiran SE No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Jakarta. Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia

http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/280/204

https://farizhabib.wordpress.com

https://www.bni.co.id

Hasil wawancara dengan Bapak Ogi Marsenal selaku *Costumer Service Head* Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung, di Jalan Diponegoro No 6, Sumur Batu Teluk Betung.